



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEKANBARU

NOMOR 78 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN INDUSTRIKENAYAN KECAMATAN  
TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Industritenayan Nomor 001/ PP.04.1-BA /1471101/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Industritenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Industritenayan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di

Kelurahan Industritenayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN INDUSTRI TENAYAN KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Industrienayan Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN INDUSTRIENAYAN,



(KASMIATUN)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA PEKANBARU  
NOMOR 78 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI KELURAHAN  
INDUSTRI TENAYAN KECAMATAN  
TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN INDUSTRI TENAYAN KECAMATAN  
TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arrozi	Lk
2.	Fitria, S	Pr
3.	Halimah Riana	Pr
4.	Hendri Bakry	Lk
5.	Nur Khoryah Sari	Pr
6.	Sri Rahayu	Pr
7.	Suryono	Lk

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aditiawarman	Lk
2.	Fifi Julianti	Pr
3.	Ira Wulandari	Pr
4.	Mulya Permadi	Lk
5.	Nopriadi	Lk
6.	Reni Afriani	Pr
7.	Suci Noviarti	Pr

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dede Hidayat	Lk
2.	Dhea Martasari	Pr
3.	Elsya Saharani	Pr
4.	Epa Susanti	Pr
5.	Fatma Vania Suriyanti	Pr
6.	Jumiran	Lk
7.	Sutris Prianto	Lk

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Syahfitri Situmorang	Pr
2.	Fatmasari	Pr
3.	Nuraisyah	Pr
4.	Oni Sulasdi	Lk
5.	Samsul Huda	Lk
6.	Sutejo	Lk
7.	Syafitri Melinda	Pr

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Damrianto	Lk
2.	Evi Edwin	Lk
3.	Evi Nispa Kristina Hondro	Pr
4.	Muklis	Lk
5.	Naufal Al Fahri	Lk
6.	Tamlihan	Lk
7.	Yeni Triani Marpaung	Pr

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ferdi Anugrah	Lk
2.	Firialdi Suwarman	Lk
3.	M. Fauzan Hasbi	Lk
4.	Muhammad Rafli Syahputra	Lk
5.	Reni Erlita	Pr
6.	Siska Putri Damayanti	Pr
7.	Syamsul Bahri	Lk

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ade Saputra	Lk
2.	Afriadi	Lk
3.	Ihsanul Irsyad Z	Lk
4.	Jalaludin	Lk
5.	M. Ihsan Rinjani	Lk
6.	Pebrisitiawan	Lk
7.	Riza Anggesty	Pr

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adhar Yusmarli Azmi	Lk
2.	Herianto	Lk
3.	Jamri Syah Indra	Lk
4.	Maileni Nuryanti	Pr
5.	Melia Putri	Pr
6.	Rama Afka Saputra	Lk
7.	Rian Hidayat	Lk

Dst.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN INDUSTRIENAYAN,



(KASMIATUN)